

KPU Terima Surat Pengunduran Diri Caleg Terpilih Freddy Numberi (Demokrat) dan Adhyaksa Dault (PKS)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat pengunduran diri dari Adhyaksa Dault dari PKS dari DAPIL Sultra dan Freddy Numberi Caleg Partai Demokrat dari DAPIL Papua. Demikian disampaikan Ketua KPU A Hafiz Anshary dalam kesempatan buka puasa bersama pers tadi malam (Senin, 31/8-09) Dengan demikian baik Caleg Adhyaksa Dault dari PKS maupun Freddy Numberi dari Demokrat ini bakal digantikan dengan caleg lainnya.

Menurut Hafiz Anshary, “penggantian caleg terpilih yang batal dilantik tidak akan didasarkan pada suara terbanyak, namun proses penggantian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Parpol yang bersangkutan. Dari Partai Demokrat mengajukan nama Milton Pakpahan yang berada di nomor urut ketiga sebagai pengganti Freddy Numberi, sedangkan dari PKS, KPU belum terima siapa pengganti Adhyaksa. Sesuai peraturan KPU Nomor 15/2009, maka pergantian Caleg terpilih yang mengundurkan diri sudah harus diterima KPU 21 hari sebelum pelantikan. Berarti tanggal 9 September, sedangkan pelantikan anggota DPR-RI 2009-2014 baru akan dilakukan tanggal 1 Oktober 2009.” demikian Hafiz.

Menurut data dari KPU, selain Milton Pakpahan yang memperoleh 45.592 suara, ada satu caleg lagi yang diajukan oleh Partai Demokrat sebagai pengganti Freddy Numberi, yaitu Williem Frans Angsanay yang memperoleh di atas 50 ribu suara setelah hasil Pemilu ulang di Yahukimo diumumkan MK. Ada sedikit persoalan disini, suara yang diperoleh Williem lebih besar dari suara yang diperoleh Milton. Jika dilihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 88 yang membahas mengenai tata cara penetapan Caleg terpilih, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Demokrat, karena kewenangan atas perubahan caleg terpilih tersebut ada di partai yang bersangkutan.

Hafiz Anshary mengakui bahwa penetapan caleg terpilih pengganti yang mengundurkan diri sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Dalam peraturan KPU disebutkan bahwa penggantian caleg terpilih harus mempertimbangkan suara terbanyak berikutnya. Pertimbangan KPU itu berdasarkan putusan MK yang membatalkan Pasal 214 Undang-undang No 10 tentang Pemilu Legislatif.

Selain Freddy Numberi dan Adhyaksa Dault, penggantian Caleg juga berasal dari PDIP yaitu Sutradara Ginting yang meninggal bulan Mei 2009. Pengganti Sutradara Ginting yang diusulkan Ketua Umum PDIP adalah Irvansyah yang memperoleh 20.265 suara, sedangkan yang memperoleh suara terbanyak adalah Melawaty dengan 20.666 suara

Sumber : mediacenter.kpu.go.id